



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARYAN NEREZHA Bin SAMSUDIN Als RIZAL MURSALIM Als RIZAL.**

Tempat lahir : Ujung Batu.

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Februari 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Keluarga BTN Baru RT 002 RW 007 Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan / Jl. Cipta Karya Ujung Perumahan Bintungan Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Januari 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2016 s/d tanggal 27 Januari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 21 Februari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d tanggal 09 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 08 April 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 April 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.114/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-77/BNANG/02/2015, tanggal 05 April 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARYAN NEREZHA Bin SAMSUDIN Als RIZAL MURSALIM Als RIZAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARYAN NEREZHA Bin SAMSUDIN Als RIZAL MURSALIM Als RIZAL**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah-hitam No.Pol BM 2376 QT;
  - Uang tunai sejumlah Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARYAN NEREZHA Bin SAMSUDIN Als RIZAL MURSALIM Als RIZAL**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM 77/BNANG/02/2016 tanggal 21 Maret 2016 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **ARYAN NEREZHA Bin SAMSUDIN Als RIZAL MURSALIM Als RIZAL**, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di rumah Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI di Dusun Lapangan RT 007 RW 003 Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan*

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.114/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



*karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wib, ketika terjadi pertemuan antara Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI dengan Terdakwa ARYAN NEREZHA Bin SAMSUDIN Als RIZAL MURSALIM Als RIZAL yang merupakan teman lamanya di warung milik Saksi IDRIS B Bin BINCIK di Jalan Desa Mayang Pongkai. Melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI pun mengajak Terdakwa ke rumahnya. Atas ajakan dari Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya, lalu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun FL 125 No. Pol. BM 2376 QT milik Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI, Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI dan Terdakwa pun berangkat menuju ke rumah Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI. Sesampainya di rumah Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan berbincang-bincang dengan Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI dan Saksi OKTAVIA SILVIA Binti SAMSU. Setelah beberapa saat berada di rumah Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI, kemudian Terdakwa pun bermaksud untuk pulang. Namun oleh karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pulang dan pada saat itu hari sudah malam, kemudian Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI pun meminjamkan sepeda motor Suzuki Shogun FL 125 No. Pol. BM 2376 QT miliknya kepada Terdakwa dan meminta agar sepeda motor tersebut dikembalikan keesokan harinya. Atas tawaran dari Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya, lalu dengan menggunakan sepeda motor yang telah dipinjamkan oleh Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI, Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI menuju ke rumahnya;
- Bahwa terhadap sepeda motor milik Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI tersebut, tidak lagi Terdakwa kembalikan kepada Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI sebagaimana yang Terdakwa janjikan kepadanya, akan tetapi sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI, kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. DEDI (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI yang terus menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa segera mengembalikan sepeda motor miliknya, namun sepeda motor milik Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.114/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor milik Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI tersebut, selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan rumah Terdakwa dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi DEDI RIZON Bin H. JUMALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi sebagai berikut :

1. **DEDI RIZON Bin H.JUMALI**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
  - Bahwa saksi menjelaskan tentang penggelapan sepeda motor milik saksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi di Dusun Lapangan RT 007 RW 003 Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar;
  - Bahwa Terdakwa merupakan teman saksi sewaktu di MAN I Pekanbaru.
  - Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor Suzuki Shogun FL 125 No. Pol. BM 2376 QT.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wib, terjadi pertemuan antara Saksi dengan Terdakwa yang merupakan teman lama saksi di warung milik sdr.Idris B diJalan Desa Mayang Pongkai. Saksi yang melihat Terdakwa di tempat tersebut, lalu Saksi pun mengajak Terdakwa ke rumah saksi dan Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, Saksi dan Terdakwa pun berangkat menuju ke rumah Saksi. Sesampainya di rumah saksi, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan berbincang-bincang dengan Saksi dan Saksi Oktavia Silvia;
  - Bahwa setelah beberapa saat berada di rumah Saksi, kemudian Terdakwa pun bermaksud untuk pulang, namun oleh karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pulang dan pada saat itu hari sudah malam, kemudian Saksi pun meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa dan meminta agar sepeda motor tersebut dikembalikan keesokan harinya. Atas tawaran dari Saksi tersribut, Terdakwa pun menyetujuinya dan Terdakwa berjanji akan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.114/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya, lalu dengan menggunakan sepeda motor yang telah dipinjamkan oleh Saksi, Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi menuju ke rumahnya;

- Bahwa terhadap sepeda motor milik Saksi tersebut, tidak lagi Terdakwa kembalikan kepada Saksi sebagaimana yang Terdakwa janjikan kepada saksi, akan tetapi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa jual. Saksi terus menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa segera mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut, namun sepeda motor milik Saksi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Saksi pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman sekolah saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

2. **OKTAVIA SILVI Binti SAMSU** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang penggelapan sepeda motor milik saksi yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi di Dusun Lapangan RT 007 RW 003 Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa merupakan teman suami saksi sewaktu di MAN I Pekanbaru.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor Suzuki Shogun FL 125 No. Pol. BM 2376 QT.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wib, terjadi pertemuan antara suami Saksi dengan Terdakwa yang merupakan teman lama suami saksi di warung milik Sdr. IDRIS B di Jalan Desa Mayang Pongkai. Suami Saksi yang melihat Terdakwa di tempat tersebut, lalu suami Saksi pun mengajak Terdakwa ke rumah saksi dan Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, suami Saksi dan Terdakwa pun berangkat menuju ke rumah Saksi. Sesampainya di rumah saksi, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan berbincang-bincang dengan suami Saksi dan Saksi. Setelah beberapa saat berada di rumah Saksi, kemudian

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.114/Pid.B/2016/PN.Bkn.-





Terdakwa pun bermaksud untuk pulang. Namun oleh karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pulang dan pada saat itu hari sudah malam, kemudian suami Saksi pun meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa dan meminta agar sepeda motor tersebut dikembalikan keesokan harinya. Atas tawaran dari suami Saksi tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya, lalu dengan menggunakan sepeda motor yang telah dipinjamkan oleh suami Saksi, Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah Saksi menuju ke rumahnya;

- Bahwa terhadap sepeda motor milik Saksi tersebut, tidak lagi Terdakwa kembalikan kepada Saksi ataupun suami saksi sebagaimana yang Terdakwa janjikan kepada suami saksi, akan tetapi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa jual dan selanjutnya suami Saksi terus menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa segera mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut, namun sepeda motor milik Saksi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi atau pun suami saksi;
- Bahwa selanjutnya suami Saksi pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa suami saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman sekolah suami saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ARYAN NEREZHA Bin SAMSUDIN Als RIZAL MURSALIM Als RIZAL** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penggelapan sepeda motor milik saksi Dedi Rizon pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi Dedi Rizon di Dusun Lapangan RT 007 RW 003 Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar;
- Bahwa saksi Dedi Rizon merupakan teman Terdakwa sewaktu di MAN I Pekanbaru.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Dedi Rizon yang telah Terdakwa bawa adalah sepeda motor Suzuki Shogun FL 125 No. Pol. BM 2376 QT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gelapkan dengan meminjam dan memakai sepeda motor tersebut dari saksi Dedi Rizon dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Dedi Rizon yang sebeumnya telah Terdakwa pinjam selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wib, terjadi pertemuan antara saksi Dedi Rizon dengan Terdakwa yang merupakan teman lama Terdakwa di warung milik sdr.Idris B di Jalan Desa Mayang Pongkai. Melihat keberadaan Terdakwa di tempat. tersebut lalu saksi Dedi Rizon pun mengajak Terdakwa ke rumahnya. Atas ajakan dari saksi Dedi Rizon tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya, lalu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun FL 125 No. Pol. BM 2376 QT milik saksi Dedi Rizon, saksi Dedi Rizon dan Terdakwa pun berangkat menuju ke rumah saksi Dedi Rizon;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Dedi Rizon, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan berbincang-bincang dengan saksi Dedi Rizon dan saksi Oktavia Silvia dan setelah beberapa saat berada di rumah saksi Dedi Rizon, kemudian Terdakwa pun bermaksud untuk pulang. Namun oleh karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pulang dan pada saat itu hari sudah malam, kemudian saksi Dedi Rizon pun meminjamkan sepeda motor Suzuki Shogun FL 125 No. Pol. BM 2376 QT miliknya kepada Terdakwa dan meminta agar sepeda motor tersebut dikembalikan keesokan harinya dan atas tawaran dari saksi Dedi Rizon tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya, lalu dengan menggunakan sepeda motor yang telah dipinjamkan oleh saksi Dedi Rizon, Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi Dedi Rizon menuju ke rumahnya;
- Bahwa terhadap sepeda motor milik saksi Dedi Rizon tersebut, tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi Dedi Rizon sebagaimana yang Terdakwa janjikan kepada saksi Dedi Rizon, akan tetapi sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa jual kepada sdr.Dedi dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Dedi Rizon yang terus menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa segera mengembalikan sepeda motor miliknya, namun sepeda motor milik saksi Dedi Rizon tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Dedi Rizon;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi Dedi Rizon tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan rumah Terdakwa dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.114/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah-hitam No.Pol BM 2376 QT;
- Uang tunai sejumlah Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wib, ketika terjadi pertemuan antara saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali dengan Terdakwa yang merupakan teman lamanya di warung milik saksi Idris B Bin Bincik di Jalan Desa Mayang Pongkai. Melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali pun mengajak Terdakwa ke rumahnya dan atas ajakan dari saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya, lalu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun FL 125 No. Pol. BM 2376 QT milik saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali, saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali dan Terdakwa pun berangkat menuju ke rumah saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali dan sesampainya di rumah saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali di Dusun Lapangan RT 007 RW 003 Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan berbincang-bincang dengan saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali dan saksi Oktavia Silvia Binti Samsu;
- Bahwa setelah beberapa saat berada di rumah saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali, kemudian Terdakwa pun bermaksud untuk pulang. Namun oleh karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pulang dan pada saat itu hari sudah malam, kemudian saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali pun meminjamkan sepeda motor Suzuki Shogun FL 125 No. Pol. BM 2376 QT miliknya kepada Terdakwa dan meminta agar sepeda motor tersebut dikembalikan keesokan harinya. Atas tawaran dari saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya, lalu dengan menggunakan sepeda motor yang telah dipinjamkan oleh saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali, Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali menuju ke rumahnya;
- Bahwa terhadap sepeda motor milik saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali tersebut, tidak lagi Terdakwa kembalikan kepada saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali sebagaimana yang Terdakwa janjikan kepadanya, akan tetapi sepeda motor tersebut tanpa seizin dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.114/Pid.B/2016/PN.Bkn.-





sepengetahuan dari saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali, kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Dedi (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali yang terus menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa segera mengembalikan sepeda motor miliknya, namun sepeda motor milik saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali. Mendapati hal tersebut, selanjutnya saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali tersebut, selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membayar kontrakan rumah Terdakwa dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ARYAN NEREZHA Bin SAMSUDIN Als RIZAL MURSALIM Als RIZAL** sebagai terdakwa dalam perkara



ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 18.00 Wib, ketika terjadi pertemuan antara saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali dengan Terdakwa yang merupakan teman lamanya di warung milik saksi Idris B Bin Bincik di Jalan Desa Mayang Pongkai. Melihat keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, lalu saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali pun mengajak Terdakwa ke rumahnya dan atas ajakan dari saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya, lalu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun FL 125 No. Pol. BM 2376 QT milik saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali, saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali dan Terdakwa pun berangkat menuju ke rumah saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali dan sesampainya di rumah saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali di Dusun Lapangan RT 007 RW 003 Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah dan berbincang-bincang dengan saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali dan saksi Oktavia Silvia Binti Samsu;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat berada di rumah saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali, kemudian Terdakwa pun bermaksud untuk pulang. Namun oleh karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pulang dan pada saat itu hari sudah malam, kemudian saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali pun meminjamkan sepeda motor Suzuki Shogun FL 125 No. Pol. BM 2376 QT miliknya kepada Terdakwa dan meminta agar sepeda motor tersebut dikembalikan keesokan harinya. Atas tawaran dari saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali tersebut, Terdakwa pun menyetujuinya dan Terdakwa berjanji akan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.114/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya, lalu dengan menggunakan sepeda motor yang telah dipinjamkan oleh saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali, Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali menuju ke rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor milik saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali tersebut, tidak lagi Terdakwa kembalikan kepada saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali sebagaimana yang Terdakwa janjikan kepadanya, akan tetapi sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali, kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Dedi (Belum Tertangkap Oleh Pihak Kepolisian) dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali yang terus menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa segera mengembalikan sepeda motor miliknya, namun sepeda motor milik saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali. Mendapati hal tersebut, selanjutnya saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali tersebut, selanjutnya Terdakwa penggunaan untuk membayar kontrakan rumah Terdakwa dan sebagian lagi Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

**Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah-hitam No.Pol BM 2376 QT tersebut merupakan milik saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali, hal mana saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali telah meminjamkannya kepada Terdakwa sebagai sarana transportasi Terdakwa pulang kerumahnya karena pada saat Terdakwa bertemu dirumah saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali, Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pulang kerumahnya sehingga saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.114/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **ARYAN NEREZHA Bin SAMSUDIN Als RIZAL MURSALIM Als RIZAL** harus dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur pada Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali mengalami kerugian;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.114/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitandengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARYAN NEREZHA Bin SAMSUDIN Als RIZAL MURSALIM Als RIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun 125 warna merah-hitam No.Pol BM 2376 QT;dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi Dedi Rizon Bin H.Jumali;
- Uang tunai sejumlah Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah);  
dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU** tanggal **20 APRIL 2016** oleh kami **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD FADIL,S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 APRIL 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KHAIDIR** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **BAYU SATRIYO, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**AHMAD FADIL,S.H**

**M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**

HAKIM ANGGOTA II,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.114/Pid.B/2016/PN.Bkn.-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H, M.Kn**

PANITERA PENGGANTI,

**KHAIDIR**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.114/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)